

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pengalaman partisipan, proses penarikan dan penghimpunan yang dilakukan oleh LMKN telah memperhitungkan aspek transparansi, dengan melibatkan partisipasi aktif para LMK dalam PH serta memberikan informasi terkait penghimpunan royalti dengan periode waktu tertentu. Namun, dalam proses distribusi, situasinya menjadi kurang jelas. Sebagian distribusi didasarkan pada data penggunaan lagu dan/atau musik yang dilaporkan oleh pengguna kepada LMKN, sementara sebagian lainnya tidak tergantung pada data penggunaan tersebut. Keadaan ini membuat para penerima hak merasa bahwa akuntabilitas dan transparansi laporan royalti dari LMK menjadi kurang optimal, karena distribusi yang diterima sebagian didasarkan pada sektor pengguna tertentu seperti karaoke dan konser, dan sebagian lagi bergantung pada faktor atau referensi yang ditentukan oleh LMK.

#### **5.2 Saran**

Dengan merujuk pada Hasil penelitian, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diajukan oleh peneliti:

1. Untuk dapat mendistribusikan royalti pengumuman secara adil dan transparan LMKN diharapkan mempercepat proses realisasi SILM. Dengan demikian, para pengguna dapat melaporkan data penggunaan lagu dan/atau musik.

2. LMK juga diharapkan menerapkan prinsip transparansi kepada para penerima hak, terkait informasi yang diperoleh dari LMKN. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya ambiguitas dalam penerimaan royalti pengumuman yang diterima oleh Pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait
3. Dalam pelaksana harian, LMKN diharapkan melibatkan semua LMK untuk memberikan ruang partisipasi aktif dalam proses penarikan royalti pengumuman kepada pengguna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bauhr, M., & Grimes, M. (2012). What Is Government Transparency?: New Measures and Relevance for Quality of Government. *QoG Working Paper Series, 16*.
- Bovens, M., Goodin, R. F., & Schillemans, T. (2014). *The Oxford Handbook of Public Accountability*. Oxford University Press.
- Brondoni, S. M., & Bisio, L. (2017). Ouverture de ‘Transparency in Public Administrations. *Emerging Issues in Management, (2)*, 1-6.
- Coryanata, I. (2020). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi, 12(2)*, 114.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Pustaka Pelajar.
- Darmawan. (2019). Accountability and Transparency: Application of Good Educational Governance. *International Journal Management Science & Business, 1(1)*.
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Pusaka Almaida.
- Jambi.kemenkumham.go.id. (2022, Agustus 16). *Paduan Kekayaan Intelektual*.  
<https://jambi.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/panduan-kekayaan-intelektual>

- Küpers, W. (2015). *Phenomenology of the Embodied Organization: The Contribution of Merleau-Ponty for Organizational Studies and Practice*. Palgrave Macmillan.
- Mahoney, M. S., & Webley, P. (2004). *The Impact of Transparency: A Cross-National Study*. Mahoney and Webley.
- Meijer, A. (2013). Understanding the Complex Dynamics of Transparency. *International Review of Administrative Science*, 75(2).
- Meijer, A. J., & Bovens, M. (2005). PUBLIC ACCOUNTABILITY IN THE INFORMATION AGE. *Utrecht School of Governance*.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological Research Methods*. Sage Publications.
- Natision, A., Esien, E. B., Harjo, D., Agoestyowati, R., & Lestari, P. A. (2022, January 31). The Effect of Public Accountability and Transparency on State Financial Management Mechanism: A Quantitative Method Analysis. *Ilomata International Journal of Social Science*, 3(1), 97-116.
- Nurhayati. (2017, Oktober). Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. *Trias Politika*, 1(2).
- Nuryana, A., Pawito, & Utari, P. (2019, Januari 1). Pengantar Metode Penelitian Kepada Suatu Pengertian Yang Mendalam Mengenai Konsep Fenomenologi. 2(1).
- Pradana, I. P. Y. B. (2014). Transparansi Birokrasi dalam Pengelolaan APBD di Kota Kupang. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik (JKAP)*, 18(2).

- Purwanti, U. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 3(2), 81.
- Riandi, A. P., & Aditia, A. (2022, Maret 19). *Ahmad Dhani Nyatakan Keluar dari LMK* *WAMI*.  
<https://www.kompas.com/hype/read/2022/03/19/153129066/ahmad-dhani-nyatakan-keluar-dari-lmk-wami>
- Ricky, & Rahimallah, M. T. A. (2022). Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2).
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017, Juni 19). Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1).
- Sardjono, A. (2016). Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(1), 50-69.
- Sawir, M. (2017). Konsep Akuntabilitas Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan*.
- Silalahi, U., & Syafri, W. (2015). *Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Daerah Lebih Transparan, Partisipatif, Responsif dan Akuntabel*. IPDN PRESS.

- Sinaga, E. J. (2020). Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14, 553-578.
- Suranto AW. (2006, September). Implementasi Pendekatan Fenomenologis Dalam Penelitian Pendidikan. *FISE UNY*, 6(3), 218 : 229.
- Tanjung, A. H. (2014). *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. BPFU UGM.
- Wicaksono, K. W. (2021). A Phenomenological Study To Uncover The Essential Experience Rooted In Nonstructural Institutions (LNS) Evaluation In Indonesia. *Tunghai University*.

## **Regulasi**

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.